



PUTUSAN
Nomor 232 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Hj. LATIFAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jatirembe RT.013, RW.002, Kelurahan Jatirembe, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, pekerjaan Pedagang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sudiro Husodo, S.H., M.H., M.Kn. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Equitas Setara, beralamat di Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, tempat kedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 234, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sharih Nirawasi, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1651/SKK/IV/2021 tanggal 1 April 2021 ;

II. SUKAERI BIN MAT KASAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wadak Kidul RT. 008, RW. 002, Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rohmad Amrullah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, para Advokat pada MA & *Partner*, beralamat di Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2021;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 00423 Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur diterbitkan tanggal 02 September 2014 dengan surat ukur No. 00618/12090623/2014 tanggal 30 Juni 2014 dengan luas 128 M² atas nama Sukaeri Bin Mat Kasan tanggal lahir 07-04-1976 yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 00423 Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur diterbitkan tanggal 02 September 2014 dengan surat ukur No. 00618/12090623/2014 tanggal 30 Juni 2014 dengan luas 128 M² atas nama Sukaeri Bin Mat Kasan tanggal lahir 07-04-1976 dari Daftar Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Eksepsi Gugatan lewat waktu;
3. Eksepsi Kewenangan Mengadili;
4. Eksepsi Gugatan Kabur;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi Gugatan Prematur;
2. Eksepsi Gugatan Melebihi Batas Waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 34/G/2021/PTUN.Sby, tanggal 23 September 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 226/B/2021/PT.TUN.SBY., tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Desember 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Menerima dalil Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi secara keseluruhannya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 226/B/2021/PT.TUN.SBY., tanggal 23 November 2021, *jo* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 34/G/2021/PTUN.SBY., Tanggal 23 September 2021;

Dan selanjutnya mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Sertipikat Hak Milik No. 00423 Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur diterbitkan tanggal 02 September 2014 dengan surat ukur No. 00618/12090623/2014 tanggal 30 Juni 2014 dengan luas 128 M² atas nama Sukaeri Bin Mat Kasan tanggal lahir 07-04-1976 yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 00423 Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur diterbitkan tanggal 02 September 2014 dengan surat ukur No. 00618/12090623/2014 tanggal 30 Juni 2014 dengan luas 128 M² atas nama Sukaeri Bin Mat Kasan tanggal lahir 07-04-1976 dari Daftar Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 4 Januari 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya *jo* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap bidang tanah yang di atasnya terbit objek sengketa masuk sebagian pada Sertipikat Hak Milik Penggugat, akan tetapi Penggugat telah menghibahkan sebagian tanah tersebut kepada Abdillah sesuai Surat Keterangan Hibah tanggal 11 Desember 2003, dimana pembuatan Surat Keterangan Hibah tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Gresik sebagai pengganti nafkah perceraian Suwandi dan



Kusmuntik, disaksikan oleh Kusmuntik, diperkuat pula dengan surat pernyataan H. Senawi yang menyatakan bahwa tanah yang akan disertipikatkan tersebut dihibahkan kepada Abdillah;

- Bahwa sejak saat dihibahkan tanah tersebut, Kusmuntik bersama Abdillah telah menempati dan menguasai tanah objek sengketa (\pm 17 Tahun) sampai dengan dijual kepada Tergugat II Intervensi;
- Dengan demikian Penggugat tidak lagi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak mempunyai kepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jo Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan kepada Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. LATIFAH**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2022



ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)